



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Jemberana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL tanggal 06 April 2018 perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 270/6565/DUKCAPIL tanggal 10 April 2018 perihal Penerbitan NIK sebagai Tindak Lanjut Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018;
9. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Nomor 470/864/DUKCAPIL/2018 tanggal 18 April 2018 perihal Keterangan atas penduduk yang telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Jembrana;

10. Surat . . .

10. Surat Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Negara Nomor W.20.EN.PK.01.01.02-056 tanggal 25 Januari 2018 perihal Data Penghuni Rutan Kelas II B Negara sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 235/PL.03.1-BA/5101/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Jembrana ditetapkan sejumlah 225.651 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu) orang.

KEDUA : Rincian atas Rekapitulasi DPSHP menjadi Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Formulir Model A.3.3-KWK.

KETIGA : Daftar nama pemilih di setiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, masing-masing tercantum dalam Formulir Model A.3-KWK.

KEEMPAT : Formulir Model A.3.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Formulir Model A.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan salinan Formulir Model A.3.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada :

a. KPU . . .

- a. KPU melalui KPU Provinsi Bali;
- b. KPU Provinsi Bali;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- d. Panwas Kabupaten Jembrana;
- e. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu);
- f. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua).

KEENAM : Formulir Model A.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diumumkan oleh PPS pada tempat yang strategis atau mudah dilihat oleh masyarakat mulai dari tanggal 29 April 2018 sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara 27 Juni 2018.

KETUJUH : *Softcopy* Formulir Model A.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dalam bentuk *portable document format (PDF)* yang tidak dapat diubah atau terkunci, disampaikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Jembrana bersamaan dengan dimulainya pengumuman Formulir Model A.3-KWK pada tanggal 29 April 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
AKABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi